

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
SYARIAH MANDIRI TANJUNGPINANG KEPUALAUAN RIAU**

Makhda Intan Sanusi

Indra Setiawan

Agung Aminudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Email: Intan.elhay@gmail.com

Abstract

Nowadays, there are many financial institutions that adhere to sharia principles, both micro and macro, both in the form of bank and non-bank Islamic financial institutions. These financial institutions have their respective roles and operations. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) is a financial institution whose operational system is based on sharia principles which are based on the Al-Qur'an and Hadith. Where the main task is to collect funds from people who have more funds and distribute them to people who need them. Sharia banks also provide services. One of the sharia financial institutions in Tanjungpinang is BSM Tanjungpinang. BSM Tanjungpinang offers several fund distribution products, including muraabahah financing, which is most popular with customers. This research uses qualitative research, namely research procedures that produce descriptive data in the form of words. Data analysis carried out in research uses deductive analysis, namely a method of thinking that begins with theories, postulates and general provisions and then draws specific conclusions. This research results in the conclusion that the pillars and conditions of the muraabahah contract in muraabahah financing at BSM Tanjungpinang have been fully fulfilled and in accordance with sharia provisions.

Keyword: Bank Syari'ah Mandiri (BSM), financial institution

Abstrak

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga keuangan Islam bank maupun bukan bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) adalah salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Dimana tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank syari'ah juga memberikan layanan jasa. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang ada di Tanjungpinang adalah BSM Tanjungpinang. BSM Tanjungpinang ini menawarkan beberapa produk penyalur dana diantaranya pembiayaan *muraabahah* yang paling diminati oleh nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa rukun dan syarat akad *muraabahah* pada pembiayaan *muraabahah* di BSM Tanjungpinang sudah sepenuhnya terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Keyword: Bank Syari'ah Mandiri (BSM), *Lembaga keuangan*

A. Pendahuluan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹ Dalam memberikan pembiayaan pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa (*ijaarah*), dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Dari keempat kategori pembiayaan diatas, penulis hanya akan meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pembiayaan dengan prinsip jual beli. Karena pembiayaan prinsip jual beli memiliki produk-produk yang lebih dominan diminati oleh para nasabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

Adapun produk yang termasuk menggunakan prinsip jual beli adalah *muraabahah*, *salam*, *istisna*.² dari ketiga produk tersebut, *muraabahah* adalah produk yang sering digunakan. *Muraabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang biasa digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. *Muraabahah* merupakan akad transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.³ Banyak lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan produk dengan prinsip jual beli.

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga keuangan Islam bank maupun bukan bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) adalah salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Dimana tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank syari'ah juga memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa untuk membantu, mempermudah, dan menunjang bank dalam penghimpun dana dan penyaluran dana.

Embrio BSM berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi BSM pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan

¹Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 106.

²Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

³Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), 98.

pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Dalam memberikan pelayanan BSM sudah memenuhi kebutuhan pasar. Yaitu dari menghimpun dana (*funding*), pembiayaan (*lending*), sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk pembiayaan dengan akad *muraabahah* yang dikeluarkan oleh seluruh lembaga keuangan syari'ah baik lembaga keuangan syari'ah bank maupun lembaga keuangan syari'ah bukan bank. Pembiayaan dengan akad *muraabahah* sudah banyak diterapkan di lembaga keuangan syari'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang ada di Tanjungpinang adalah BSM Tanjungpinang. BSM Tanjungpinang ini menawarkan beberapa produk penyalur dana diantaranya pembiayaan *muraabahah* yang paling diminati oleh nasabah. *Muraabahah* secara bahasa diambil dari kata *rabiha yarbahu ribham warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. *Muraabahah* berasal dari *masdar* yang berarti keuntungan, laba, faedah. Secara istilah para *fuqoha* mendefinisikan sebagai jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga beli ditambah keuntungan.⁴

Dari pengertian tentang *muraabahah* diatas, *muraabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahib al maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Landasan hukum *muraabahah* dalam Al-quran tidak memberikan petunjuk langsung berkenaan dengan *muraabahah*, walaupun ada beberapa ayat yang menjadi acuan didalamnya tentang jual beli. Namun demikian ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat).

⁴Yadi Jawari. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Melihat latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih dalam mengenai akad dalam pembiayaan *muraabahah* di BSM KCP Bintan Center Tanjungpinang.

B. Landasan Teori

a. Pengertian *muraabahah*

Secara bahasa, *muraabahah* berasal darikata “*al-rihb*” yang bermakna berlebihan. Sedangkan menurut fiqh, *muraabahah* adalah menyebutkan harga pokok barang-barang yang dibeli kepada orang-orang yang membeli dengan syarat supaya barang itu diberi untung.⁵ Menurut Sultan Remy Sjahdeni, definisi *muraabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi dengan cicilan.⁶ sedangkan menurut Irfan Supandi, definisi *muraabahah* ialah jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai yang disepakati antara pedagang dan pembeli.⁷

Sementara itu menurut Warkum Sumitro *al-muraabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun.⁸ *Muraabahah* juga berarti menjual dengan harga asal ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati.⁹ Jual beli *muraabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahib al-maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahib al-maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

⁵ Idris Ahmad. *Fiqh Islam Menurut Madzab Syafi`I*. (Jakarta: Karya Indah, 1986), 46.

⁶ Sultan Remy Sejahdeni. *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.

⁷ Irfan Supandi. *How to Make Money Merintis Bisnis Para Da`i*, ed, M. Badawi. (Surakarta: Aulia Press Solo, 2006), 142.

⁸ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bumi&Takaful) di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 36-37.

⁹ Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), 84.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *muraabahah* adalah satu akad jual beli atau jasa pembiayaan antara penjual dan pembeli dengan prinsip jual beli yang menyebutkan harga asal barang dan akan memberi *margin* keuntungan dengan syarat dan tata cara serta jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan dan telah disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain.

b. Landasan hukum *muraabahah*

Al-Qur`an tidak memberikan petunjuk langsung berkenaan dengan *muraabahah*, walaupun ada beberapa ayat yang menjadi acuan didalamnya tentang jual beli. Demikian juga dalam hadits Nabi nampaknya tidak ada acuan tentang *muraabahah*.¹⁰ Namun demikian ada beberapa ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar, diantaranya:

Al-Qur`an Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".¹¹

Surat An-Nisaa` : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

¹⁰ Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 69.

¹¹ Al-Qur`an dan Terjemahan. (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997), 69.

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".¹²

c. Bentuk dan jenis *muraabahah*

a) *Muraabahah* tanpa pesanan

Jual beli *muraabahah* dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syari'ah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *muraabahah* sendiri.

b) *Muraabahah* berdasarkan pesanan

Bank syari'ah baru akan melakukan transaksi *muraabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.¹³

d. Rukun *muraabahah*

Rukun *muraabahah* antara lain ialah:

- a) *Bay`* (penjual) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan *muraabahah* diperbankan syari'ah, bank merupakan pihak penjual.
- b) *Mustari`* (pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan *Muraabahah* nasabah merupakan pihak pembeli.
- c) *Ma`qud `alayh* (objek jual beli) yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual atau menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- d) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).¹⁴

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer yaitu rukun dan syarat terdapat dalam *bay` muraabahah* sama dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat (ijab dan qabul)*, adapun rukun-rukun lainnya merupakan *derivasi* dari *sighat*. Artinya, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad (*sighat*) tentunya ada sesuatu yang harus

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan, 122.

¹³ Wiroso. *Jual Beli Muraabahah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37-38.

¹⁴ Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. (Pasuruan: Pustaka Sisogiri, 2008), 41.

ditransaksikan, yaitu objek transaksi.

Ijab dan qabul merupakan representasi dari sighthat. Ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan sebuah kesepakatan.

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tiga aspek yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian melalui tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan yang berpijak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan bertanya langsung kepada *coordinator* cabang, *account officer* dan *teller* BSM Tanjungpinang serta nasabah. Dalam penelitian ini teknik *interview* yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait *akad muraabahah* dan mekanisme pembiayaan *muraabahah*. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵ Observasi ini dilakukan di BSM Tanjungpinang untuk melihat proses transaksi pembiayaan antara pihak BSM dengan Nasabah. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ metode ini dipakai dalam menggali data untuk masalah akad pembiayaan di BSM Tanjungpinang. Adapun data yang diperoleh berupa formulir, data-data dan file pembiayaan *muraabahah*. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang akad *muraabahah* dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis praktik akad *muraabahah* yang berada di BSM Tanjungpinang. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan bahwa praktik pembiayaan *muraabahah* di BSM Tanjungpinang baik dari segi akad, syarat, maupun rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya.

¹⁵Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*.(Yogyakarta: Andi, 2004), 152.

¹⁶Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

D. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Akad dalam Pembiayaan *Muraabahah* pada BSM Tanjungpinang.

Dalam transaksi jual beli akad menduduki posisi yang amat penting, karena akad membatasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad. Secara bahasa, *muraabahah* berasal dari kata "*al-rihb*" yang bermakna berlebihan. Sedangkan menurut ahli fiqh, *muraabahah* adalah menyebutkan harga barang-barang yang dibeli kepada orang-orang yang membeli dengan syarat supaya barang itu diberi untung.

Muraabahah merupakan salah satu akad jual beli yang seringkali dipakai dalam setiap transaksi di perbankan syari'ah. Akad *muraabahah* juga banyak menarik minat para nasabah BSM Tanjungpinang, yang tentunya dalam transaksi *muraabahah* ini harus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syari'ah berupa fatwa yaitu DSN-MUI. Ulama syafi'iyah mensyaratkan 19 syarat yang berkaitan dengan '*aaqid*, *sighah* dan *ma'qud 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat '*aaqid*

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Pembeli bukan musuh

b. Syarat *sighat*

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga.
- 5) Ketika mengucapkan *sighah* harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- 7) Ijab qabul tidak terpisah
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
- 9) Tidak berubah lafad
- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *ma'qud 'alayh* (barang)

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

Dalam rukun pembiayaan *muraabahah* perlu diperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi. Karena dalam suatu pembiayaan tersebut apabila tidak terpenuhi salah satu dari rukunnya maka pembiayaan tersebut bukan termasuk dari pembiayaan *muraabahah*. Rukun-rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

d. Ditinjau dari para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli).

Dalam pembiayaan *muraabahah* di BSM Tanjungpinang terdiri dari dua pihak yaitu nasabah sebagai pembeli dan pihak BSM sebagai pemilik barang atau juga disebut penjual. Pembeli adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan *muraabahah* untuk membeli sebuah barang kepada BSM sebagai modal usahanya. Sedangkan penjual adalah pihak BSM yang menyediakan suatu barang yang akan dijual kepada nasabah.

Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan tersebut secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal dan dapat membedakan antara baik dan yang tidak baik. Orang dewasa yang sudah baligh dan rata-rata berusia diatas 23 tahun, serta tidak dalam keadaan dipaksa (kemauan sendiri) atas dasar suka sama suka atau ridho. Oleh karena itu para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli *muraabahah* di BSM Tanjungpinang telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai penjual dan pembeli.

e. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli.

Mengenai barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli *muraabahah* harus diketahui kadar, sifat dan wujudnya. Dalam skema pembelian barang pada pembiayaan *muraabahah* adalah bank dan nasabah melakukan negosiasi untuk melakukan transaksi jual beli meliputi jenis barang yang akan diperjualbelikan, harganya serta keuntungan yang diminta oleh bank.

Dalam mekanisme pemesanan barang, nasabah tidak diperkenankan membeli barang secara langsung tanpa izin bank. Jika bank memberi kepercayaan kepada nasabah untuk membeli

sendiri barang yang diinginkan, maka harus ada akad wakalah diantara kedua pihak. Selanjutnya bank melakukan pemesanan barang kepada supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh nasabah, dengan menggunakan akad jual beli. Setelah barang dipesan maka supplier atau distributor akan mengirim barang yang dipesan ke bank yang selanjutnya bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah pada harga yang telah disepakati.

Praktik jual beli muraabahah di BSM Tanjungpinang yaitu sudah sesuai dengan mekanisme murabahah yang diterapkan setelah nasabah membeli barang, nasabah menyetorkan nota pembelian barang kepada bank. Disini sudah jelas bahwa bank melakukan pengawasan pembelian barang, karena jikalau nasabah tidak menyetorkan bukti pembelian barang ditakutkan pihak nasabah akan menggunakan dana tersebut untuk hal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan digunakan untuk berfoya-foya.

Oleh karena itu jika dilihat dari segi barang yang dijadikan obyek transaksi ini dianggap sah, sebab spesifikasi barang tersebut jelas. Sehingga jual beli seperti ini sesuai dengan hukum islam

f. Ditinjau dari sighthah (lafadz ijab dan qabul)

Jual beli sah dengan dua macam sighthah, yaitu sighthah qawliyah (ucapan) dan sighthah fi'liyah (perbuatan). sighthah qawliyah (ucapan) yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah lafaf yang keluar dari penjual atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Qabul adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan pembeli (yang mewakili). Contoh: seorang penjual berkata kepada pembeli, "aku menjual benda ini kepadamu dengan harga sekian". Kemudian pembeli mengatakan, "aku terima". Sighthah fi'liyah (perbuatan) yaitu sighthah yang dianggap oleh fuqaha sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak. Namun dapat pula dilakukan seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad.

Dalam praktiknya, ijab qabul yang dilaksanakan pada BSM Tanjungpinang antara nasabah dengan BSM yaitu dengan membuat perjanjian tertulis diatas materai tanpa disertai pernyataan jual beli secara lisan diantara kedua belah pihak setelah pengisian akad perjanjian tersebut. Oleh karena itu shighthah yang dilakukan oleh pihak BSM sudah sah secara hukum Islam. Walaupun ketika prakteknya hanya dilakukan dalam bentuk tulisan tanpa adanya ucapan secara lisan.

Dari data diatas yang penulis peroleh dari 60 Nasabah dan juga dari hasil wawancara

dengan pegawai BSM Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa antara teori hukum Islam tentang akad jual beli, dengan praktik langsung jual beli muraabahah di BSM Tanjungpinang itu sesuai dengan hukum Islam, karena syarat 'aqid dan shighah sudah terpenuhi. Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad muraabahah pada pembiayaan muraabahah di BSM Tanjungpinang sudah sepenuhnya terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan penulis di bab sebelumnya, maka praktik pembiayaan muraabahah di BSM Tanjungpinang dapat disimpulkan: Pelaksanaan akad pembelian muraabahah yang terjadi di BSM Tanjungpinang sesuai dengan hukum Islam, karena ada syarat dan rukun sudah terpenuhi yang menjadikan sah tidaknya akad murabahah.

Daftar Pustaka

- Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ahmad Azhar Bayir. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad. Idris, *Fiqh Islam Menurut Madzab Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Qur`an dan Terjemahan. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997.
- Anshori. Abdul Ghofur. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Pt Rajagrafindo, 2012.
- Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sisogiri, 2008.
- Hadi. Sutrisno *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Irfan Supandi. *How to Make Money Merintis Bisnis Para Da'i*, ed, M. Badawi. Surakarta: Aulia Press Solo, 2006.

Iska. Syukuri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jawari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim. Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

laksmana. Yusak *Panduan Praktis Account officer bank syaria*. Jakarta: PT. Elex Media komputindo, 2019.

Muhammad bin Abdullah *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syari'ah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisa, 2004.

Mustafa Ahmad az-Zarqa. *al Madkhal al Fiqh al `Am al Islam*

Nawawi. Ismail *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Indonesia, 2012

Ridwan. Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Saeed Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, terj. Arif Maftuhin, ed. Irfan Abu Bakar. Jakarta: Paramadina, 2004.

Shonhaji. Abdullah. *Terjemahan Ibn Mjjah jilid III*. Semarang: As-Syifa`, 1993.

Sultan Remy Sejahdeni. *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syafe`i. *Rahmat Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syafi`i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press,

2003.

Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bumi&Takaful)

di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Wiroso. Jual Beli Muraabahah. Yogyakarta: UII Press, 2005.